**ANALYSIS OF ARTICLE 338 OF THE KUHP CONCERNING MURDER OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS IN LEBAK, BANTEN**

**(Case Study of Abuse Causing the Death of People With Mental Disorders by Underage Children)**

**ANALISIS PASAL 338 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI LEBAK, BANTEN**

**(Studi Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian ODGJ Oleh Anak diBawah Umur)**

# Aprila Adha Adiguna

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Amsori

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

Some time ago there was a murder case of a person with mental disorders (ODGJ) in Lebak Regency, Banten. The perpetrators of this heinous and sadistic act were apparently carried out by several elementary and junior high school aged children. This case was opened after the discovery of a body in Villa Suma Kampung Bayah Tugu, Kec. Bayah, Kab, Lebak. The unidentified corpse was in a pathetic condition with tied hands and naked. After investigating, there were 4 perpetrators who were still in elementary and junior high school. The four perpetrators have the potential to be charged under Article 338 concerning murder with the threat of capital punishment or life imprisonment or for a specified period of twenty years at most. From the brief description above, the author is interested in conducting research with the title: ANALYSIS OF ARTICLE 338 OF THE KUHP REGARDING THE MURDER OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS IN LEBAK, BANTEN (Case Study of the Murder of Murder of People with Mental Disorders by Children Underage). As for the formulation of the problem that the author will arrange, First, How is the analysis of article 338 of the Criminal Code concerning Murder of People with Mental Disorders ? Second, what are the factors that make people kill Murder of People with Mental Disorders? The type of research used in this study is normative legal research, namely legal research whose object of study includes positive legal provisions based on literature studies.

**Keyword :** *Article 338 of the Criminal Code, Murder, Persons with Disorders*

*Soul, Child*

**Abstrak**

Beberapa waktu lalu terjadi kasus pembunuhan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Lebak Banten. Pelaku dari perbuatan keji dan sadis tersebut ternyata dilakukan oleh beberapa anak usia SD dan SMP. Kasus ini terbuka pasca ditemukannya mayat di Villa Suma Kampung Bayah Tugu, Kec. Bayah, Kab, Lebak. Mayat tanpa identitas tersebut dalam kondisi mengenaskan dengan tangan terikat dan tanpa busana. Setelah didalami Ada 4 Pelaku yang masih berstatus sekolah SD dan SMP. Keempat pelaku berpotensi dijerat dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dari uraian singkat diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS PASAL 338 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI LEBAK, BANTEN (Studi Kasus Pembunuhan ODGJ Oleh Anak diBawah Umur).** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun, *Pertama,* Bagaimana analisis pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ? *Kedua*, Apa Faktor Yang Membuat Orang Melakukan Pembunuhan Terhadap ODGJ ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan

**Kata Kunci :** *Pasal 338 KUHP, Pembunuhan, Orang Dengan Gangguan*

*Jiwa, Anak,*

1. **PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan problematika serius di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana, kejahatan dapat disebut sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, Negara harus hadir dalam melindungi hak-hak tiap-tiap warga negara melalui penegakan hukum agar terciptanya keamana dan ketertiban di suatu negara (Laia, 2021). Kejahatan yang sering terjadi menimpa masyarakat adalah tindak pidana yang berhubungan dengan fisik seperti penganiayaan dan pembunuhan. Kedua tindak pidana ini memiliki dampak dan ancaman yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif bidang pidana di Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan memiliki ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi dibandingkan penganiayaan karena merupakan kejahatan tidak manusiawi yang berdampak pada hilangnya nyawa manusia baik yang dilakukan karena unsur kesengajaan maupun kelalaian manusia. Tindak pidana pembunuhan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM karena telah merampas hak hidup manusia di dunia (Nugraha, 2012). Hukum pidana menjadi salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia untuk mengatur hak dan kewajiban antar sesama warga negara dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa terkecuali sebagaimana asas dalam hukum pidana yang berbunyi *equality before the law*. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman memunculkan banyak modus-modus kejahatan sehingga berdampak pada ketidakrelevan sebagian hukum positif di Indonesia saat ini termasuk hukum pidana (Prodjodikoro, 2011).

Dalam upaya menyelenggarakan ketertiban negara, serta melindungi segenap rakyat dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi pidana (M. dan B. N. Arief, 2010). Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menaati kewajiban dan larangan yang termaktub dalam hukum positif suatu negara (Lamintang, 1996). Salah satu tindak pidana yang sering terjadi masyarakat adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan fisik terhadap orang mulai dari penganiayaan hingga pembunuhan. Khusus terhadap kasus-kasus pembunuhan yang sejatinya merupakan kejahatan yang merusak hak hidup seseoprang sebagai HAM, baik yang dilakukan karena unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian (Nugraha, 2012).

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.(Moeljatno, 2009) Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. (Moeljatno, 2009)

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.(Darmadi, 2018) “Antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang”. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan. (Asshiddiqie, 2011)

Berbagai macam bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dilingkungan masyarakat, misalnya tindakan kejahatan terhadap pembunuhan berencana dilingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang atau modus operandi berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, pembunuhan berencana ini pun dilakukan oleh orang yang menurut akal dan pikiran tidak disangka-sangka bisa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. “Tindak kejahatan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki perilaku menyimpang atau dalam kata lain yang telah memiliki latar belakang seorang yang nakal, jahat, ataupun mantan narapidana yang sudah diketahui masyarakat, namun tindak kejahatan pembunuhan berencana ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelakuan baik dilingkungan masyarakatnya”.(B. N. Arief, 2010)

Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang sebanding dengan keburukan yang dihasilkan untuk masyarakat. Oleh karena itu perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat Undang- Undang untuk mencegah kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan public dan arena godaan itu sekarang, ada proporsi yang tetap antara kejahatan dengan hukuman(B. N. Arief, 2010)

Beberapa waktu lalu terjadi kasus pembunuhan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Lebak Banten. “Pelaku dari perbuatan keji dan sadis tersebut ternyata dilakukan oleh beberapa anak usia SD dan SMP. Kasus ini terungkap pasca ditemukannya mayat di Villa Suma Kampung Bayah Tugu”, Kec. Bayah, Kab, Lebak pada Rabu, 14 Juni 2023.

Saat ditemukan, mayat tanpa identitas tersebut dalam kondisi mengenaskan dengan tangan terikat dan tanpa busana. Setelah didalami Ada 4 Pelaku yang masih berstatus sekolah SD dan SMP. “Pasca dilakukan penyelidikan atas laporan warga, pihak Kepolisian Resor (Polres) Lebak Polda Banten akhirnya berhasil menangkap empat pelaku  keempat pelaku masih berusia belasan tahun alias masih duduk di bangku SD dan SMP”. “Keempat pelaku berinisial AD (14), MA (15), MI (16), dan HB (13)”.

Keempat pelaku ini memiliki peran yang berbeda. Pelaku MA memberikan saran untuk mengikat kaki serta tangan korban, dan memukul bagian kepala serta tangan korban. “Selanjutnya, AD ikut serta dalam aksi membakar tangan korban serta memukulnya dengan menggunakan batu”. Pelaku lainnya, AD, melakukan aksi dengan menuangkan bensin ke wajah korban, memukul korban, serta mengikatnya pada pohon. Sementara itu, HB memiliki peran dalam memaksa korban meminum air seni, melakukan pemukulan, dan menginjak korban.

Aksi Kejahatan tersebut Tidak Hanya Sekali Terjadi, Namun sudah dilakukan secara berulang. Pelaku membunuh karna kesal pernah dilempari batu oleh ODGJ tersebut. “Lemparan tersebut berhasil mengenai bagian punggung MA serta sepeda motor yang ia gunakan”. Atas kejadian itulah para pelaku melakukan aksi kejahatan hingga berujung pembunuhan terhadap ODGJ. Aksi yang dijalankan oleh para pelaku sudah termasuk dalam kategori penganiayaan berat yang berakibat pada kematian. Karena itu, semua pelaku ditahan dan berpotensi dijerat dengan pasal yang berlapis. Berdasarkan pernyataan dari Polres Lebak, “keempat pelaku berpotensi dijerat dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS PASAL 338 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI LEBAK, BANTEN (Studi Kasus Pembunuhan ODGJ Oleh Anak diBawah Umur).** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah :

1. Bagaimana analisis pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ?
2. Apa Faktor Yang Membuat Orang Melakukan Pembunuhan Terhadap ODGJ ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2011). “Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang”*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin yaitu mengenai ketentuan dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005). Ketiga pendekatan ini dilakukan tindak pidana Pembunuhan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Lebak, Banten

1. **PEMBAHASAN**
2. **Analisis Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ?**

Kehidupan modern dewasa ini telah tampil dalam dua wajah yang antagonistik. Di satu sisi modernisme telah berhasil mewujudkan kemajuan yang spektakuler, hususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. “Di sisi lain, ia telah menampilkan wajah kemanusiaan yang buram berupa kemanusiaan modern sebagai kesengsaraan rohaniah.“Modernitas telah menyeret manusia pada kegersangan spiritual”. Ekses ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma modernisme yang terlalu bersifat materialistik dan mekanistik, dan unsur nilai-nilai normatif yang telah terabaikan.(Suhaimi, 215 C.E.)

Konsep gangguan jiwa dari *the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM)-IV (yang merupakan rujukan dari PPDGJ-III)16: “*Mental disorder is conceptualized as clinically significant behavioural or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and that is associated with present distress (eg., a painful symptom) or disability (ie., impairmen t in one or more important areas of functioning) or with a significant incr eased risk of suffering death, pain, disability, or an important loss of freedom”.*

“Artinya, gangguan jiwa dikonseptualis asikan secara klinis sebagai sindrom psikologis atau pola behavioral yang terdapat pada seorang individu dan diasosiasikan dengan distress (misalnya simtom yang menyakitkan) atau disabilitas (yakni, hendaya di dalam satu atau lebih wilayah fungsi yang penting) atau diasosiasikan dengan resiko mengalami kematian, penderitaan, disabilitas, atau kehilangan kebebasan diri yang penting sifatnya, yang meningkat secara signifikan”.

Gangguan jiwa berat menimbulkan beban bagi pemerintah, keluarga serta masyarakat oleh karena produktivitas pasien menurun dan akhirnya menimbulkan beban biaya yang besar bagi pasien dan keluarga. Dari sudut pandang pemerintah, gangguan ini menghabiskan biaya pelayanan kesehatan yang besar. “Sampai saat ini masih terdapat pemasungan serta perlakuan salah pada pasien gangguan jiwa berat di Indonesia. Hal ini akibat pengobatan dan akses ke pelayanan kesehatan jiwa belum memadai”. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan adalah menjadikan Indonesia bebas pasung oleh karena tindakan pemasungan dan perlakukan salah merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain. Menurut Hiariej(Hamzah, 2010) “delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil menghendaki akibat dari suatu tindakan.” “Menurut Remmelink yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana”. Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain. Hiariej mengemukakan contoh: “S sakit hati dengan T, S kemudian menembak T dengan pistol dari jarak dekat; T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan; S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi.” Dengan demikian, dalam tindak pidana pembunuhan adanya unsur akibat “hilangnya nyawa” orang lain atau matinya orang lain harus terwujud.(Ohoiwutun, 2016)

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”(Hanafi, n.d.) Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).(Ali, n.d.)

Menurut Abidin & Hamzah(Ariawan, n.d.), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang,(Moeljatno, n.d.) misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. “Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya”.(Moeljatno, n.d.)

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama.(Moeljatno, n.d.) Soesilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.(Tongat, 2003)

Menurut Chazawi (2001: 83), adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. “Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama”. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

* 1. “Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana”
  2. “Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu”
  3. “Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan”

Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

* + 1. “Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain”
    2. “Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain”
    3. “Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh”
    4. “Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil”

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan:

Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. “Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja *(opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :(Zaina Abidin, Farid, 2008)

1. “Sengaja sebagai niat”
2. “Sengaja insaf akan kepastian” dan
3. “Sengaja insaf akan kemungkinan”

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.(Prakoso, 2013)

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :(Adami Chazawi, 2010)

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

Begitu banyaknya motif kejahatan yang ada di Indonesia namun dapat dikatakan bahwa Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan ancaman terberat jika dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya. Di KUHP, ketentuan tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. “Pembunuhan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja”.(Anwar, 1989) Untuk pembunuhan disengaja, terdiri menjadi empat, yang pertama adalah pembunuhan biasa. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.(Anwar, 1989)

Kedua, Pembunuhan dengan pemberatan atau *Gequalificeerde Doodslag* yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti” (gevold) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.(Ariman, 2011)

Ketiga, Pembunuhan berencana. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.(Azhary, n.d.)

Keempat, Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri, yang diatur dalam ketentuan Pasal 344 KUHP. Kejahatan jenis ini mempunyai unsur khusus, yaitu “atas permintaan yang tegas” *(uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/nyata *(ernstig).* Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak akan memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.(Ali., n.d.)

Selain pengaturan kejahatan pembunuhan disengaja, juga terdapat pengaturan mengenai kejahatan pembunuhan tidak disengaja. Bentuk kejahatan ini akibat dari tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan jenis ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Pembunuhan dengan rencana atau yang disingkat dengan pembunuhan berencana, menurut M.H. Tirtaamidjaja mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.(Kasworo, 2016)

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.(Prodjokikoro, 2003b)

Begitu beratnya ancaman hukuman yang akan didapatkan apabila melakukan kejahatan dengan menghilangkan nyawa orang lain seperti contohnya pembunuhan berencana ini yang dapat terjerat dengan Pasal 340 KUHP, dimana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu sehingga terhadapnya diberikan pemberatan pidana. Sudah sepatutnya sebagai masyarakat yang berada di negara hukum kita diharapkan semakin mengerti dan tidak buta akan hukum. Dengan melakukan kejahatan dalam motif apapun akan mendapatkan ancaman hukuman yang mengikutinya.(Ashiddiqie, n.d.)

1. **Faktor Yang Membuat Orang Melakukan Pembunuhan Terhadap ODGJ**

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan contur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat (Lamintang, 2000).

Yang harus dipahami mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Terkait orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseoarang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Hal ini dikarenana tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawa atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain :

* 1. Faktor kemampuan ekonomi Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.(Marpaung, 2005)
  2. Rendahnya tingkat pendidikan Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.(Prodjokikoro, 2003a)
  3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.
  4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang. Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. Dendam Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.
2. Pengaruh Alkohol (Mabuk) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.(Prodjokikoro, 2003b)

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.(P.A.F, 2000)

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseoarang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawa atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Penyertaan (deelneming) adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertaunggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam persitiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut seperti bersama-sama melakukan kejahatan, seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan (Deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut allen dader.

Sebagian besar dari orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan tekanan dari dalam diri sendiri, dengan perencanaan, dengan kesengajaan untuk memuaskan diri sendiri dan dengan tidak sengaja melakukan tindak kejahatan. Dari beberapa faktor dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan minimnya lapangan kerja yang membuat kejiwaan mereka semakin tinggi emosional untuk melakukan tindak pidana apapun. Dalam psikologi kaitannya sangat erat karena mereka tidak menerima kebenaran serta kenyataan hidup. Untuk penjatuhan vonis pidananya pun harus dilihat bagaimana kejiwaan seseorang itu, oleh karena itu setiap terpidana sebelum ia menjadi terdakwa harus ada pemeriksaan psikologi tentang sadar atau tidaknya orang tersebut melakukan tindak pidana.

Mereka yang melakukan tindak pidana itu sebenarnya banyak berdampak pada diri sendiri. Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan dampak bagi si pelaku. Berikut ini beberapa dampak yaitu; Memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat, dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan, dapat menjauhkan diri dari Tuhan,dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri.

Dari faktor kejiwaan seseorang yang menimbulkan adanya tindak pidana dampak yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku penyimpangan sosial, baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain pada umumnya adalah bersifat negatif. Demikian pula, menurut pandangan umum, perilaku menyimpang dianggap merugikan masyarakat. Namun demikian, menurut Emile Durkheim, perilaku menyimpang tidak serta merta selalu membawa dampak yang negatif. Menurutnya, perilaku menyimpang juga memiliki kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Adapun beberapa kontribusi penting dari perilaku menyimpang yang bersifat positif bagi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini :

* 1. Perilaku menyimpang memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Bahwa setiap perbuatan baik merupakan lawan dari perbuatan yang tidak baik. Dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kebaikan tanpa ada ketidak- baikan. Oleh karena itu perilaku penyimpangan diperlukan untuk semakin menguatkan moral masyarakat.
  2. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan memperjelas batas moral. Dengan dikatakan seseorang berperilaku menyimpang, berarti masyarakat mengetahui kejelasan mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah.
  3. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat. Setiap ada perilaku penyimpangan masyarakat pada umumnya secara bersama-sama akan menindak para pelaku penyimpangan. Hal tersebut menegaskan bahwa ikatan moral akan mempersatukan masyarakat.
  4. Perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial.

Para pelaku penyimpangan senantiasa menekan batas moral masyarakat, berusaha memberikan alternatif baru terhadap kondisi masyarakat dan mendorong berlangsungnya perubahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi saat ini akan menjadi moralitas baru bagi masyarakat di masa depan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka kesimpulan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh 4 anak dibawah umur adalah sebagai berikut :

1. Hukum pidana melihat terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagai salah satu perbuatan yang jahat sehingga harus dihukum maksimal dengan tujuan membuat efek jera terhadap pelaku. Hukum pidana islam melihat terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagai salah satu perbuatan yang sangat merugikan korban dan keluarga korban.
2. Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana telah diatur pada Pasal ke 338 sampai pada Pasal ke 350 KUHP, dimana hukuman terberatnya teridiri dari berapa jenis hukuman diantaranya adalah merupakan hukuman pidana mati ataupun pidana penjara dengan seumur hidup ataupun juga dengan selama waktu yang telah ditentukan tertentu, terhadap hukuman ini akan termuat dengan ketentuan paling lama sampai pada hukuman dua puluh tahun

**2. Saran**

Dalam kasus pembunuhan yang menyita banyak perhatian publik, penegak hukum dituntut untuk tetap profesionalitas. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memutus benar salahnya manusia harus menjaga marwahnya tetap teguh pendirian tanpa adanya intervensi dari siapapun. Sistem pemerintahanan Indonesia yang memisahkan kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi salah satu modal bagi Hakim dalam memutus berbagai perkara yang independen dan berintegritas. Putusan dalam kasus ini memberikan kesan bahwa Hakim harus dapat keluar dari zona nyaman dalam memberikan keadilan bagi segenap insan. Adanya putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa bermakna bahwa Hakim tekah berupaya menegakkan keadilan dengan menggali hukum untuk melahirkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Hal ini yang harus diteladani bagi hakim-hakim lain di seluruh Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Gravindo Persada:*

Ali., A. (n.d.). *Menguak Tabir Hukum*.

Ali, A. (n.d.). *Menguak Teori Hukum*.

Anwar, H. A. . M. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.*

Ariawan, I. G. K. (n.d.). *Eksistensi Konsep “Due Pocess of Law” Ham dalam KUHAP*.

Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing. Yogyakarta*.

Arief, M. dan B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

Ariman, H. M. R. (2011). *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*.

Ashiddiqie, J. (n.d.). *Gagasan negara Hukum Indonesia*.

Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Pidato Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Rl pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta*.

Azhary, M. T. (n.d.). *Negara Hukum*.

Darmadi, S. M. Y. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)”, ,. *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, *4*(3), 464–474.

Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik*.

Hanafi. (n.d.). *Reformasi sistem pertanggungan jawab pidana*.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Kasworo, Y. (2016). Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340 Kuhp. *Jurnal Rechvinding*, *7*(2), 4–5.

Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1).

Lamintang, P. A. F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P. A. F. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti.

Marpaung, L. (2005). *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika : Jakarta*.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*.

Moeljatno. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana*.

Moeljatno. (2009). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara*.

Nugraha, A. (2012). *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*. FH UPN “Veteran” Jawa Timur.

Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Yudisial*, *9*(1), 73–92.

P.A.F, L. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung*.

Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta*.

Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Adiatma.

Prodjokikoro, W. (2003a). *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama : Bandung, 2003*.

Prodjokikoro, W. (2003b). *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama : Bandung*.

Suhaimi. (215 C.E.). Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam. *Jurnal RISALAH*, *26*(4), 197.

Tongat. (2003). *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana). Jakarta: Djambatan.*

Zaina Abidin, Farid, H. A. l. (2008). *Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika*.